

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN RATNA SARUMPAET DAN GERAKAN SELAMATKAN INDONESIA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal : Senin, 28 November 2016
Waktu : Pukul 11.45 WIB – 12.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara : Menerima aspirasi dari Gerakan Selamatkan Indonesia

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Yth. DR.Benny K Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sdri.Ratna Sarumpaet dan Gerakan Selamatkan Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Menyampaikan terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Non Aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Kepulauan Seribu. Bahwa Umat Islam kecewa dan terluka agamanya di nista, solidaritas antar ummat dan antar agama meluas di seluruh tanah air dan melahirkan unjuk rasa terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan tuntutan "Tangkap dan Penjarakan Ahok".

- Menyampaikan kekecewaannya terhadap Kapolri Bapak Tito Karnavian terhadap penanganan kasus Ahok, dikarenakan tidak menangkap Ahok . Sebaliknya Kapolri justru seperti dengan sengaja melakukan tindakan hukum yang berbelit-belit, berputar-putar dan tumpang tindih.
 - Kapolri dinilai tidak professional dan sangat emosional. Ia melakukan manuver-manuver politik; ia mengeluarkan ancaman, intimidasi dan provokasi. Terakhir mengeluarkan tuduhan adanya kelompok makar yang menyusupi rencana aksi bela Islam III, (bahwa istilah makar merupakan sesuatu perbuatan serius dan mengancam suatu negara dan tidak bisa digunakan sembarangan), tanpa mampu membuktinya, hanya membuat pelapor berkesimpulan bahwa saudara Tito Karnavian selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia : *“belum memiliki kemampuan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat secara professional dan berkeadilan”*. Oleh karena itu, khawatir kondisi perpecahan bangsa secara serius, maka pelapor mendesak komisi III DPR RI agar segera merekomendasikan pemberhentian saudara Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
 - Sebagaimana diketahui bahwa proses hukum memakan waktu yang lama, bisa bertahun tahun, dan sama-sama mengetahui kondisi pengadilan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap istitusi penegakan hukum, tetapi kita punya pengalaman pahit tentang penegakan hukum, sehingga kenapa aparat penegak hukum tidak fokus pada yurisprudensi yang ada bahwa semua penista agama ditangkap.
 - Bahwa sekelompok besar orang hanya ingin penegakan hukum, agar ahok ditangkap, dan kenapa diperlebar ke arah makar dan menjadi hal yang menakutkan tanpa kontrol dari Kapolri maka akan lari ke hal lain yang tidak jelas. Apakah ada pihak lain yang di desain akan memakai kesempatan ini untuk makar. Sehubungan dengan itu meminta Kapolri untuk menjelaskan siapa sebenarnya yang mau makar, berapa jumlahnya, berapa senjatanya. Karena makar tanpa senjata bukan makar namanya.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa terhadap kasus Ahok ini sedang di-proses, dan direncanakan dalam waktu dekat akan di limpahkan ke pengadilan karena kasusnya sudah P21.
 3. Bahwa semua permasalahan yang telah disampaikan kepada Komisi III DPR RI, akan ditindaklanjuti dan dibahas secara mendalam pada saat Rapat Kerja dengan Kapolri.

III. PENUTUP

Rapat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Sdri.Ratna Sarumpaet dan Gerakan Selamatkan Indonesia tidak mengambil kesimpulan/ keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan dibahas dan ditindaklanjuti Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kapolri.

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB